

PT BRIK Quality Services

Lembaga Penilai dan Verifikasi Independen (LPVI)



RESUME HASIL PELAKSANAAN VERIFIKASI LEGALITAS HASIL HUTAN **DALAM RANGKA KEGIATAN PENILIKAN II S-LEGALITAS**

Nomor: 0011/BRIK-VLHH/I/2025

1. **IDENTITAS LPVI**

Nama

: PT BRIK Quality Services

2. Alamat : Ruko Cibinong City Centre, Jl. Tegar Beriman Blok E

No. 16, Kel. Pakansari, Kec. Cibinong, Kab. Bogor, Prov.

Jawa Barat - 16915

F-mail 3.

brikvlk@iwwn.com

Akreditasi sebagai LPVI

a. Nomor

LPVI-016-IDN

b. Masa Berlaku

: 20 Maret 2023 s.d. 1 September 2027

Penetapan sebagai LPVI

: Keputusan Menteri LHK No. SK.4730/MenLHK-PHL/

BPPHH/HPL.3/4/2023 tanggal 11 April 2023

Direksi 6.

: Soewarni dan Zulfikar Adil

7. Tim Auditor : a. Mutia Adianti (Lead Auditor)

b. Tanti Rahmayanti (Auditor)

8. Pengambil Keputusan : a. Soewarni

b. Zulfikar Adil

11. **IDENTITAS AUDITEE**

Nama Unit Manajemen

: CV Harapan Jaya Sentosa Abadi

Alamat Kantor

: Dusun V, Desa Tadukan Raga, Kec. STM Hilir, Kab. Deli

Serdang, Prov. Sumatera Utara

Jenis Izin Usaha

: PB untuk kegiatan Usaha Indutri (PBUI) kategori kecil

Legalitas Pemegang Izin

Berbasis Perizinan Berusaha

(PBBR) Risiko

9120300542622 tanggal terbit 22 Mei 2019 (Perubahan

ke-8 tanggal 23 November 2022)

Produk dan Kapasitas Izin

Produksi

Pellet Kayu

: 9.000 ton/tahun

Lokasi Pabrik

: Dusun V, Desa Tadukan Raga, Kec. STM Hilir, Kab. Deli

Serdang, Prov. Sumatera Utara

Pengurus Perusahaan

: a. Pesero Komanditer I

: Erwin Kosasih

b. Pesero Komanditer II

: Andrian Kosasih

c. Pesero Pengurus/Direktur : Matseh Kosasih

Nama MR Auditee

: Hendri Kurnia Lubis

III. RINGKASAN TAHAPAN KEGIATAN

Audit dilaksanakan dengan cara kunjungan lapangan (onsite audit), meliputi kegiatan:

1. Pertemuan Pembukaan

Waktu : 4 Desember 2024

■ Tempat : Kantor CV Harapan Jaya Sentosa Abadi

Ringkasan Catatan

a. Penjelasan ketentuan SVLK dan metodologi terkait penilikan.

b. Permintaan akses terhadap dokumen dan data.

c. Penunjukan wakil manajemen, pendamping dan pakta integritas tersedia.

d. Daftar hadir dan notulensi pertemuan pembukaan tersedia.

2. Verifikasi Dokumen dan Observasi Lapangan

Waktu : 4 dan 5 Desember 2024

■ Tempat : Kantor dan Pabrik CV Harapan Jaya Sentosa Abadi

Ringkasan Catatan :

a. Dokumen legalitas badan usaha, perizinan lengkap dan berlaku.

b. Pemegang PBUI kategori kecil.

c. Asal usul bahan baku dari hutan hak hasil budidaya dalam bentuk serbuk kayu dari industri pengolahan kayu yang memiliki S-Legalitas.

d. Tidak ada penggunaan kayu impor dan kayu yang termasuk daftar CITES.

e. Pemeriksaan input, proses produksi dan output.

f. Hasil produksi seluruhnya diekspor.

g. Memenuhi ketentuan K3 dan ketenagakerjaan.

3. Pertemuan Penutupan

Waktu : 5 Desember 2024

Tempat : Kantor CV Harapan Jaya Sentosa Abadi

Ringkasan Catatan

a. Penyampaian hasil verifikasi oleh tim audit.

b. Terdapat ketidaksesuaian pada Verifier 1.1.1.d dan Verifier 1.1.1.e.

c. Daftar hadir dan notulensi pertemuan penutupan tersedia.

4. Pengambilan Keputusan

Waktu : 26 Desember 2024

Ringkasan Catatan

a. Perusahaan telah menindaklanjuti laporan ketidaksesuaian dengan tindakan korektif. Ketidaksesuaian dapat ditutup.

b. Penyampaian Laporan VLHH Kayu (setelah dilakukan review) kepada pengambil keputusan.

c. S-Legalitas No. BRIK-VLHH-0410 tetap dapat digunakan dan dilakukan penilikan 24 bulan sekali.

IV. RESUME HASIL VERIFIKASI LEGALITAS HASIL HUTAN

Hasil penilaian kesesuaian pada PB untuk kegiatan usaha industri terhadap standar VLHH Kayu sesuai Lampiran 3.2 Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan No. SK.9895/MenLHK-PHL/BPPHH/HPL.3/12/2022 adalah sebagai berikut:

PRINSIP 1
Pemegang PB mendukung terselenggaranya pengolahan dan perdagangan kayu yang sah

1.	Verifier 1.1.1.a	:	Nomor Induk Berusaha (NIB)
	Nilai	:	MEMENUHI/ TIDAK MEMENUHI
	Ringkasan Justifikasi	:	Kepemilikan NIB Berbasis Risiko, diterbitkan oleh Menteri Investasi/Kepala BKPM nomor 9120300542622 tanggal terbit 22 Mei 2019 (Perubahan ke-8 tanggal 23 November 2022). Nama Perusahaan : CV Harapan Jaya Sentosa Abadi : Dusun V, Desa/Kel. Tadukan Raga, Kec. STM Hilir, Kab. Deli Serdang, Prov. Sumatera Utara : PMDN : 16295 (Industri Kayu Bakar dan Pelet Kayu) : 32909 (Industri Pengolahan Lainnya YTDL) : Dusun V Desa/Kel. Tadukan Raga, Kec. STM Hilir, Kab. Deli Serdang, Prov. Sumatera Utara : Dusun V Desa/Kel. Tadukan Raga, Kec. STM Hilir, Kab. Deli Serdang, Prov. Sumatera Utara : Dusun V Desa/Kel. Tadukan Raga, Kec. STM Hilir, Kab. Deli Serdang, Prov. Sumatera Utara : Dusun V Desa/Kel. Tadukan Raga, Kec. STM Hilir, Kab. Deli Serdang, Prov. Sumatera Utara : Dusun V Desa/Kel. Tadukan Raga, Kec. STM Hilir, Kab. Deli Serdang, Prov. Sumatera Utara : Dusun V Desa/Kel. Tadukan Raga, Kec. STM Hilir, Kab. Deli Serdang, Prov. Sumatera Utara : Dusun V Desa/Kel. Tadukan Raga, Kec. STM Hilir, Kab. Deli Serdang, Prov. Sumatera Utara : Dusun V Desa/Kel. Tadukan Raga, Kec. STM Hilir, Kab. Deli Serdang, Prov. Sumatera Utara : Dusun V Desa/Kel. Tadukan Raga, Kec. STM Hilir, Kab. Deli Serdang, Prov. Sumatera Utara : Dusun V Desa/Kel. Tadukan Raga, Kec. STM Hilir, Kab. Deli Serdang, Prov. Sumatera Utara : Dusun V Desa/Kel. Tadukan Raga, Kec. STM Hilir, Kab. Deli Serdang, Prov. Sumatera Utara : Dusun V Desa/Kel. Tadukan Raga, Kec. STM Hilir, Kab. Deli Serdang, Prov. Sumatera Utara : Dusun V Desa/Kel. Tadukan Raga, Kec. STM Hilir, Kab. Deli Serdang, Prov. Sumatera Utara : Dusun V Desa/Kel. Tadukan Raga, Kec. STM Hilir, Kab. Deli Serdang, Prov. Sumatera Utara : Dusun V Desa/Kel. Tadukan Raga, Kec. STM Hilir, Kab. Deli Serdang, Prov. Sumatera Utara : Dusun V Desa/Kel. Tadukan Raga, Kec. STM Hilir, Kab. Deli Serdang Kec. STM Hilir, Kab
2.	Verifier 1.1.1.b	:	Legalitas perdagangan
	Nilai	:	MEMENUHI/ TIDAK MEMENUHI
	Ringkasan Justifikasi	:	1) Legalitas perdagangan menggunakan informasi sesuai kepemilikan NIB. CV Harapan Jaya Sentosa Abadi telah memiliki perizinan berusaha yang diterbitkan oleh Menteri Investasi/Kepala BKPM nomor 9120300542622 tanggal terbit 22 Mei 2019 (Perubahan ke-8 tanggal 23 November 2022), dengan identitas: a. Nomor KBLI (a.l) : 16295, 32909 b. Lokasi Usaha : Dusun V Desa/Kel. Tadukan Raga, Kec. STM Hilir, Kab. Deli Serdang, Prov. Sumatera Utara c. Klasifikasi Risiko : Rendah d. Legalitas Perizinan : NIB Berusaha Nama badan usaha beserta lokasi dan jenis kegiatan usaha telah sesuai dengan yang tercantum dalam NIB. 2) SIUP untuk NIB 9120300542622 tanggal 5 Desember 2019, diterbitkan oleh Lembaga OSS. SIUP telah berlaku efektif.
3.	Verifier 1.1.1.c	:	Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP)

	Nilai	:	MEMENUHI/ TIDAK MEMENUHI
	Ringkasan Justifikasi	:	Kepemilikan NPWP: a. Nomor : 82.085.440.4-125.000 b. Nama : CV Harapan Jaya Sentosa Abadi c. Alamat : Dusun V Tadukan Raga S. Tanjungmuda Hilir, Kab. Deli Serdang, Sumatera Utara d. Tanggal Terdaftar : 7 Juni 2017 Memiliki NPWP yang sesuai dengan NPWP yang tercantum pada NIB.
4.	Verifier 1.1.1.d	:	Izin lingkungan hidup atau persetujuan lingkungan (AMDAL/UKL-UPL/SPPL/dokumen lingkungan hidup lain yang setara)
	Nilai	:	MEMENUHI/ TIDAK MEMENUHI
	Ringkasan Justifikasi	:	 a. Dokumen UKL-UPL telah mendapat rekomendasi dari Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kab. Deli Serdang sesuai Surat No. TL.P/158/III/2017 tanggal 23 Maret 2017. b. Izin Lingkungan untuk NIB 9120300542622 tanggal terbit 23 Maret 2017 (dicetak tanggal 4 Desember 2024), diterbitkan oleh Lembaga OSS. Telah memenuhi komitmen dan berlaku efektif.
5.	Verifier 1.1.1.e	:	Bukti pelaksanaan pengelolaan dan pemantauan yang sesuai dengan dokumen lingkungan
	Nilai	:	MEMENUHI/TIDAK MEMENUHI
	Ringkasan Justifikasi	:	a. Hasil verifikasi menunjukkan bahwa perusahaan telah melakukan upaya pengelolaan lingkungan. Laporan pengelolaan dan pemantauan lingkungan sedang dalam proses penyusunan (tahap pengujian dan analisis).
			b. Terdapat Surat Tugas No. 268/Dis.LHKSU-UPTD.LL/XII/2024 tanggal 16 Desember 2024 dan dokumentasi kegiatan Pengujian Kualitas Lingkungan yang dilakukan oleh UPTD Laboratorium Lingkungan, Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan, Prov. Sumatera Utara. Kegiatan pengujian dilakukan pada tanggal 17 dan 18 Desember 2024.
6.	Verifier 1.1.1.f	:	Usaha Industri dan klasifikasi usaha industri
	Nilai	:	MEMENUHI/ TIDAK MEMENUHI
	Ringkasan Justifikasi	:	a. IUI untuk NIB 9120300542622 tanggal 5 Desember 2019, diterbitkan oleh Lembaga OSS. IUI telah berlaku efektif.
			 b. Setelah pemberlakuan sistem OSS RBA perusahaan memiliki Perizinan Berusaha Berbasis Risiko NIB 9120300542622 yang memuat bidang usaha antara lain KBLI 16295 (Industri Kayu Bakar dan Pelet Kayu). KBLI tersebut memiliki tingkat risiko rendah sehingga perizinan berusaha berupa NIB. c. Lokasi industri berada di areal yang diizinkan (tersedia koordinat lokasi).
			Termasuk kategori industri kecil. Jenis usaha yang dijalankan sesuai dengan PBUI.
7.	Verifier 1.1.1.g	:	Laporan Data Industri Sistem Informasi Industri Nasional (SIINas)

	Nilai	:	MEMENUHI/ TIDAK MEMENUHI
	Ringkasan Justifikasi	:	a. CV Harapan Jaya Sentosa Abadi dapat menunjukkan bukti kepemilikan akun SIINas.
			b. Penyampaian laporan data industri per semester melalui SIINas akan diverifikasi pada audit penilikan berikutnya.
8.	Verifier 1.2.1.a	:	Dokumen identitas importir
	Nilai	:	NOT APPLICABLE
	Ringkasan Justifikasi	:	a. Hasil pengecekan pada laman SILK, perusahaan tidak terdaftar sebagai importir.
			b. Perusahaan tidak membeli/menerima/mengolah kayu impor.
9.	Verifier 1.3.1.a	:	Dokumen pembentukan kelompok atau Akte notaris pembentukan kelompok.
	Nilai	:	NOT APPLICABLE
	Ringkasan Justifikasi	:	a. Ruang lingkup audit hanya untuk CV Harapan Jaya Sentosa Abadi.b. Tim audit tidak menemukan bukti kelompok sertifikasi berupa dokumen pembentukan kelompok atau akta notaris pembentukan kelompok.

PRINSIP 2

Unit usaha mempunyai dan menerapkan sistem penelusuran kayu yang menjamin keterlacakan kayu dari asalnya

1.	Verifier 2.1.1.a	:	Dokumen jual beli dilengkapi dengan bukti pembelian
	Nilai	:	MEMENUHI/ TIDAK MEMENUHI
	Ringkasan Justifikasi	:	 a. Dalam periode audit (November 2022 s.d. Oktober 2024) perusahaan membeli/menerima bahan baku berupa serbuk kayu dari jenis kayu karet, albasia dan pinus yang berasal dari hutan hak hasil budidaya. b. Penerimaan bahan baku dilengkapi dokumen jual beli.
2.	Verifier 2.1.1.b	:	Dokumen angkutan hasil hutan yang sah
	Nilai	:	MEMENUHI/ TIDAK MEMENUHI
	Ringkasan Justifikasi	:	a. Penerimaan bahan baku didukung dengan dokumen angkutan hasil hutan yang sah berupa nota/surat jalan.b. Stock bahan baku di lapangan sesuai antara fisik kayu dengan dokumen.
			c. Penerimaan bahan baku yang tercantum dalam dokumen angkutan sesuai dengan data pada LMHH.
			d. Perusahaan tidak membeli/menggunakan kayu lelang.
3.	Verifier 2.1.1.c	:	Dokumen CITES
	Nilai	:	NOT APPLICABLE
	Ringkasan	:	Perusahaan tidak membeli/menerima/mengolah bahan baku kayu yang

	Justifikasi		termasuk dalam daftar CITES.
4.	Verifier 2.1.1.d	:	Nota yang dilengkapi Dokumen Keterangan dari dinas/instansi yang sah yang menjelaskan asal usul untuk kayu bekas/hasil bongkaran/sampah kayu bukan dari kayu lelang, serta Deklarasi hasil hutan
	Nilai	:	NOT APPLICABLE
	Ringkasan Justifikasi	:	Perusahaan tidak membeli/menerima/mengolah kayu bekas/hasil bongkaran/ sampah kayu.
5.	Verifier 2.1.1.e	:	Dokumen angkutan berupa Nota untuk kayu limbah industri
	Nilai	:	MEMENUHI/ TIDAK MEMENUHI
	Ringkasan Justifikasi	:	Penerimaan kayu limbah industri berupa serbuk kayu dilengkapi dengan dokumen nota/surat jalan.
6.	Verifier 2.1.1.h	:	Dokumen SVLK dari pemasok
	Nilai	:	MEMENUHI/ TIDAK MEMENUHI
	Ringkasan Justifikasi	:	Pemasok memiliki S-Legalitas yang masih berlaku.
7.	Verifier 2.1.2.a	:	Dokumen Impor
	Nilai	:	NOT APPLICABLE
	Ringkasan Justifikasi	:	Perusahaan tidak membeli/menerima/mengolah kayu impor.
8.	Verifier 2.1.2.b	:	Deklarasi Impor
	Nilai	:	NOT APPLICABLE
	Ringkasan Justifikasi	:	Perusahaan tidak membeli/menerima/mengolah kayu impor.
9.	Verifier 2.1.2.c	:	Persetujuan impor
	Nilai	:	NOT APPLICABLE
	Ringkasan Justifikasi	:	Perusahaan tidak membeli/menerima/mengolah kayu impor.
10.	Verifier 2.1.2.d	:	Laporan realisasi impor
	Nilai	:	NOT APPLICABLE
	Ringkasan Justifikasi	:	Perusahaan tidak membeli/menerima/mengolah kayu impor.
11.	Verifier 2.1.2.e	:	Bukti pembayaran bea masuk
	Nilai	:	NOT APPLICABLE
	Ringkasan Justifikasi	:	Perusahaan tidak membeli/menerima/mengolah kayu impor.
12.	Verifier	:	Dokumen CITES

	2.1.2.f		
	Nilai	:	NOT APPLICABLE
	Ringkasan Justifikasi	:	Perusahaan tidak membeli/menerima/mengolah kayu impor.
13.	Verifier 2.1.2.g	:	Bukti penggunaan kayu dan produk turunannya.
	Nilai	:	NOT APPLICABLE
	Ringkasan Justifikasi	:	Perusahaan tidak membeli/menerima/mengolah kayu impor.
14.	Verifier 2.1.2.g	:	Panduan /pedoman/prosedur pelaksanaan dan bukti pelaksanaan mekanisme uji kelayakan (due diligence) importir
	Nilai	:	NOT APPLICABLE
	Ringkasan Justifikasi	:	Perusahaan tidak membeli/menerima/mengolah kayu impor.
15.	Verifier 2.1.2.i	:	Dokumen Jaminan legalitas produk asal impor bahan baku
	Nilai	:	NOT APPLICABLE
	Ringkasan Justifikasi	:	Perusahaan tidak membeli/menerima/mengolah kayu impor.
16.	Verifier 2.1.3.a		Tally sheet penggunaan bahan baku dan hasil produksi
	Nilai	:	MEMENUHI/ TIDAK MEMENUHI
	Ringkasan Justifikasi	:	Tally sheet/rekaman/laporan produksi dapat memberikan informasi ketelusuran asal usul bahan baku.
17.	Verifier 2.1.3.b	:	Laporan produksi hasil olahan
	Nilai	:	MEMENUHI/ TIDAK MEMENUHI
	Ringkasan Justifikasi	:	a. Laporan hasil produksi sesuai dengan laporan mutasi kayu.b. Terdapat data yang logis antara input-output dan rendemen.
18.	Verifier 2.1.3.c	:	Produksi industri tidak melebihi kapasitas produksi yang diizinkan
	Nilai	:	MEMENUHI/ TIDAK MEMENUHI
	Ringkasan	:	a. Jenis produk telah sesuai dengan izin usaha industri auditi.
	Justifikasi		b. Realisasi produksi tidak melebihi kapasitas produksi yang diizinkan.
19.	Verifier 2.1.3.d	:	Hasil produksi yang berasal dari kayu lelang dipisahkan
	Nilai	:	NOT APPLICABLE
	Ringkasan Justifikasi	:	Perusahaan tidak membeli/menerima/mengolah kayu lelang.

20.	Verifier 2.1.3.e	:	Dokumen catatan/laporan mutasi kayu
	Nilai	:	MEMENUHI/ TIDAK MEMENUHI
	Ringkasan Justifikasi	:	Laporan mutasi kayu sesuai dengan dokumen pendukung, meliputi: data persediaan awal, penerimaan bahan baku, produksi, penjualan dan persediaan akhir.
21.	Verifier 2.1.4.a	:	Dokumen S-Legalitas atau Deklarasi hasil hutan
	Nilai	:	NOT APPLICABLE
	Ringkasan Justifikasi	:	Perusahaan tidak melakukan proses pengolahan produk melalui jasa dengan pihak lain. Kegiatan produksi dilakukan di industri CV Harapan Jaya Sentosa Abadi.
22.	Verifier 2.1.4.b	:	Kontrak jasa pengolahan produk antara auditi dengan pihak penyedia jasa (pihak lain) untuk sebagian proses produksi
	Nilai	:	NOT APPLICABLE
	Ringkasan Justifikasi	:	Perusahaan tidak melakukan proses pengolahan produk melalui jasa dengan pihak lain. Kegiatan produksi dilakukan di industri CV Harapan Jaya Sentosa Abadi.
23.	Verifier 2.1.4.c		Dokumen serah terima kayu yang dijasakan
	Nilai	:	NOT APPLICABLE
	Ringkasan Justifikasi	:	Perusahaan tidak melakukan proses pengolahan produk melalui jasa dengan pihak lain. Kegiatan produksi dilakukan di industri CV Harapan Jaya Sentosa Abadi.
24.	Verifier 2.1.4.d	:	Ada pemisahan produk yang dijasakan pada perusahaan penyedia jasa
	Nilai	:	NOT APPLICABLE
	Ringkasan Justifikasi	:	Perusahaan tidak melakukan proses pengolahan produk melalui jasa dengan pihak lain. Kegiatan produksi dilakukan di industri CV Harapan Jaya Sentosa Abadi.
25.	Verifier 2.1.4.e	:	Adanya pendokumentasian bahan baku, proses produksi, dan ekspor apabila ekspor dilakukan melalui industri penyedia jasa
	Nilai	:	NOT APPLICABLE
	Ringkasan Justifikasi	:	Perusahaan tidak melakukan proses pengolahan produk melalui jasa dengan pihak lain. Kegiatan produksi dilakukan di industri CV Harapan Jaya Sentosa Abadi.

PRINSIP 3

Keabsahan perdagangan atau pemindahtanganan hasil produksi

			-
1.	Verifier 3.1.1.a	:	Dokumen angkutan hasil hutan yang sah
	Nilai	:	NOT APPLICABLE
	Ringkasan Justifikasi	:	Perusahaan tidak melakukan kegiatan perdagangan atau pemindahtanganan hasil produksi dengan tujuan domestik.
2.	Verifier 3.2.1.a	:	Produk hasil olahan kayu yang diekspor
	Nilai	:	MEMENUHI/ TIDAK MEMENUHI
	Ringkasan Justifikasi	:	Produk ekspor berupa wood pellet dari jenis kayu karet, pinus dan albasia yang merupakan hasil produksi sendiri.
3.	Verifier 3.2.1.b	:	Dokumen ekspor
	Nilai	:	MEMENUHI/ TIDAK MEMENUHI
	Ringkasan Justifikasi	:	Informasi yang terdapat pada dokumen PEB, P/L, Invoice dan Bill of Lading telah sesuai antar dokumen.
4.	Verifier 3.2.1.c	:	Dokumen pembetulan ekspor
	Nilai	:	NOT APPLICABLE
	Ringkasan Justifikasi	:	Tidak terdapat dokumen pembetulan ekspor.
5.	Verifier 3.2.1.d	:	Bukti pembayaran bea keluar
	Nilai	:	NOT APPLICABLE
	Ringkasan Justifikasi	:	Produk ekspor berupa wood pellet yang tidak dikenakan bea keluar.
6.	Verifier 3.2.1.e	:	Dokumen CITES
	Nilai	:	NOT APPLICABLE
	Ringkasan Justifikasi	:	Tidak mengekspor produk dari jenis kayu yang dibatasi perdagangannya.
7.	Verifier 3.3.1.a	:	Tanda SVLK yang dibubuhkan sesuai ketentuan
	Nilai	:	MEMENUHI/ TIDAK MEMENUHI
	Ringkasan Justifikasi	:	Pada saat audit Tanda SVLK belum diimplementasikan. Perusahaan masih menggunakan Tanda V-Legal, yang dibubuhkan pada kemasan produk sesuai ketentuan.

PRINSIP 4
Pemenuhan terhadap peraturan ketenagakerjaan bagi industri pengolahan

1.	Verifier 4.1.1.a	:	Pedoman/prosedur K3
	Nilai	:	MEMENUHI/ TIDAK MEMENUHI
	Ringkasan	:	a. Tersedia dokumen prosedur K3.
	Justifikasi		b. Terdapat personel yang ditunjuk untuk bertanggung jawab dalam implementasi prosedur K3.
2.	Verifier 4.1.1.b	:	Implementasi K3
	Nilai	:	MEMENUHI/ TIDAK MEMENUHI
	Ringkasan Justifikasi	:	Tersedia peralatan K3 yang sesuai dengan risiko atau pedoman K3 serta berfungsi dengan baik. Area pabrik dilengkapi dengan tanda/jalur evakuasi yang mengarah ke titik kumpul.
3.	Verifier 4.1.1.c	:	Catatan kecelakaan kerja
	Nilai	:	MEMENUHI/ TIDAK MEMENUHI
	Ringkasan	:	a. Tersedia catatan kecelakaan kerja.
	Justifikasi		 Melakukan pertolongan pertama pada korban kecelakaan dan bila diperlukan akan dirujuk ke klinik/rumah sakit dengan biaya pengobatan dari perusahaan atau klaim BPJS.
4.	Verifier 4.2.1.a		Serikat pekerja atau kebijakan perusahaan (auditi) yang membolehkan untuk membentuk atau terlibat dalam kegiatan serikat pekerja
	Nilai	:	MEMENUHI/ TIDAK MEMENUHI
	Ringkasan Justifikasi	:	Terdapat pernyataan tertulis mengenai kebijakan perusahaan yang membolehkan karyawan untuk membentuk atau terlibat dalam kegiatan serikat pekerja. Hasil wawancara menunjukkan bahwa terdapat kebebasan berserikat bagi pekerja.
5.	Verifier 4.2.2.a	:	Ketersediaan Dokumen Kesepakatan Kerja Bersama (KKB) atau Peraturan Perusahaan (PP) yang mengatur hak-hak pekerja
	Nilai	:	NOT APPLICABLE
	Ringkasan Justifikasi	:	Perusahaan memiliki tenaga kerja kurang dari 10 orang sehingga belum wajib memiliki KKB atau PP.
6.	Verifier 4.2.3.a	:	Keberadaan pekerja yang berusia kurang dari 18 tahun
	Nilai	:	MEMENUHI/ TIDAK MEMENUHI
	Ringkasan Justifikasi	:	Dari data pekerja, observasi dan wawancara, tidak terdapat pekerja yang berusia kurang dari 18 tahun.
7.	Verifier 4.2.4.a	:	Terdapat kebijakan persamaan gender

Nilai	:	MEMENUHI/TIDAK MEMENUHI
Ringkasan Justifikasi	:	a. Perusahaan menyajikan data pekerja (terpilah gender). Hasil wawancara menunjukkan bahwa tidak terdapat diskriminasi gender.
		b. Terdapat Surat Pernyataan Kebijakan Persamaan Gender yang ditandatangani oleh Direktur di atas kertas bermeterai.

Bogor, 2 Januari 2025 LPVI PT BRIK Quality Services

11